



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa Chudori Syahrul Ramadhani Bin Teguh Prakaryono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dan 2 (dua) buah Baterai;

Dikembalikan kepada pihak PT. Charged Tech Indonesia melalui saksi ARIEL ADITYA.

- 9 (sembilan) lembar Surat perjanjian berlangganan kendaraan motor Listrik Charged tertanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan motor Listrik Charged dan baterai dari pihak PT. Charged Tech Indonesia yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan dan tanda terima Baterai dari CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI kepada PT. Charged Tech Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di kantor PT. Charged Tech Indonesia di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesama Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL



baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Charged Tech Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEL ADITYA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, bertempat di kantor PT. Charged Tech Indonesia di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dilakukan oleh terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO;

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak di bidang Otomotif yaitu penjualan dan penyewaan sepeda motor Listrik dengan merk dagang Charged dan mempunyai kantor penjualan di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Charged Tech Indonesia sebagai After Sales Manager Dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengatur dan mengecek operational unit sepeda motor Listrik berikut batreinya untuk kebutuhan konsumen yang menyewa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang merupakan salah satu konsumen penyewa 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang yang tidak dikembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesame Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setuju oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Charged Tech Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DADI NURYANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, bertempat di kantor PT. Charged Tech Indonesia di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak di bidang Otomotif yaitu penjualan dan penyewaan sepeda motor Listrik dengan merk dagang Charged dan mempunyai kantor penjualan di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Charged Tech Indonesia sebagai teknisi Dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pemeliharaan dan perbaikan unit sepeda motor Listrik yang disewakan Perusahaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang merupakan salah satu konsumen penyewa 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang tidak dikembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesama Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Charged Tech Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ACHMAD IDRIS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, bertempat di kantor PT. Charged Tech Indonesia di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak di bidang Otomotif yaitu penjualan dan penyewaan sepeda motor Listrik dengan merk dagang Charged dan mempunyai kantor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Charged Tech Indonesia sebagai teknisi Dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pemeliharaan dan perbaikan unit sepeda motor Listrik yang disewakan Perusahaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang merupakan salah satu konsumen penyewa 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang tidak dikembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesame Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Charged Tech Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, bertempat di kantor PT. Charged Tech Indonesia di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A milik PT. Charged Tech Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A telah terdakwa jual/gadaikan kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per baterai.
- Bahwa saat menyeragkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor PT. Charged Tech Indonesia.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesama Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dan 2 (dua) buah Baterai;
- 9 (sembilan) lembar Surat perjanjian berlangganan kendaraan motor Listrik Charged tertanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan motor Listrik Charged dan baterai dari pihak PT. Charged Tech Indonesia yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan dan tanda terima Baterai dari CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI kepada PT. Charged Tech Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesama Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di tandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Charged Tech Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum",
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain",
4. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / *orang* / siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah : CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah dengan sengaja yang di dalam hukum pidana berarti tahu dan dikehendaki. Menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikiro, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", halaman 66 bahwa kesengajaan (opzet) terdiri dari :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi.



3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi.

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum).

Menurut Pendapat Pompe bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesama Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Charged Tech Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa Pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesama Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setuju oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, Kemudian pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa Pada awalnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO yang bekerja sebagai pengemudi Ojek Online mendapatkan info dari sesame Ojek Online bahwasanya pihak PT. Charged Tech Indonesia yang bergerak dibidang penjualan serta penyewaan motor Listrik yang beralamat di Jalan Kemang Utara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII No.21-B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dapat menyewakan motor Listrik untuk digunakan sebagai kendaraan Ojek Online dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa mengajukan permohonan penyewaan motor Listrik dengan mengisi formulir melalui goggle form berisi biodata diri yang selanjutnya di setujui oleh pihak PT. Charged Tech Indonesia, Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa diminta untuk datang ke kantor pihak PT. Charged Tech Indonesia untuk menandatangani surat perjanjian sewa, berita acara penyerahan motor Listrik serta berita acara penyerahan baterai tambahan, setelah seluruhnya telah di ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pihak PT. Charged Tech Indonesia menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli serta 2 (dua) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor Listrik berikut baterai tambahan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi ojek online, selanjutnya sekitar bulan April 2024 terdakwa menyewakan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Charged Tech Indonesia, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pihak PT. Charged Tech Indonesia datang mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang Raya No.12 Rt.006 Rw.009 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menyita 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dikarenakan sudah menunggak pembayaran uang sewa selama 10 (sepuluh) hari lalu keesokan harinya terdakwa datang ke kantor PT. Charged Tech Indonesia untuk mengembalikan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A sedangkan sisa baterai belum terdakwa kembalikan hingga akhirnya terdakwa di introgasi dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) unit baterai sepeda motor Listrik merk VMOTO 60H/45A kepada sdr. RIZAL (DPO) sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Tunggal dan telah terbukti, oleh karena Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dan 2 (dua) buah Baterai;

Dikembalikan kepada pihak PT. Charged Tech Indonesia melalui saksi ARIEL ADITYA.

- 9 (sembilan) lembar Surat perjanjian berlangganan kendaraan motor Listrik Charged tertanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan motor Listrik Charged dan baterai dari pihak PT. Charged Tech Indonesia yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan dan tanda terima Baterai dari CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI kepada PT. Charged Tech Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. Charged Tech Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHUDORI SYAHRUL RAMADHANI bin TEGUH PRAKARYONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Listrik merk Charged tipe Rimau No Pol : B 4987 SWW tahun 2023 warna abu-abu berikut kunci asli, STNK asli dan 2 (dua) buah Baterai;

Dikembalikan kepada pihak PT. Charged Tech Indonesia melalui saksi ARIEL ADITYA.

 - 9 (sembilan) lembar Surat perjanjian berlangganan kendaraan motor Listrik Charged tertanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan motor Listrik Charged dan baterai dari pihak PT. Charged Tech Indonesia yang ditandatangani oleh CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI;
- 2 (dua) lembar surat berita Acara Serah terima kendaraan dan tanda terima Baterai dari CHUDORI SYAHRUL RAMDHANI kepada PT. Charged Tech Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Daniel Ronald, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T.H., S.H.M.H., Jan Oktavianus, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusup Supriatna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T.H, S.H.M.H.

Daniel Ronald, S.H.M.Hum.

Jan Oktavianus, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yusup Supriatna, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22